

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik jual beli tembakau tanpa cukai di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik ini bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip sahnya jual beli. Salah satu syarat penting dalam akad jual beli adalah bahwa barang harus memiliki manfaat yang sah dan tidak membawa kemudharatan, baik secara pribadi maupun kolektif. Ketika barang yang dijual tidak memenuhi unsur legalitas atau melanggar ketentuan otoritas yang sah, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah secara syar'i. Jual beli dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga mengandung nilai maslahat sosial. Lebih lanjut, praktik semacam ini melanggar undang-undang. Dalam pandangan hukum Islam, hal tersebut termasuk dalam ketidaktaatan terhadap pemimpin.
2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, realitas sosial yang ditemukan di lapangan, terlihat bahwa hukum Islam mulai diinternalisasi dalam masyarakat. Ini dapat dilihat dari kesadaran hukum masyarakat dalam memaknai cukai sebagai sesuatu yang dibolehkan, bahkan dianggap wajib, selama ditetapkan oleh pemerintah yang sah dan ditujukan untuk kepentingan umum. Hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai hukum Islam telah diterima secara prinsip, meskipun belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik sosial. karena masih banyak masyarakat yang tidak

memahami bahwa tembakau racikan juga termasuk objek cukai. Praktik jual beli tembakau tanpa cukai masih berlangsung, bukan karena penolakan terhadap hukum Islam, melainkan karena minimnya informasi dan edukasi hukum. Kondisi ini mencerminkan hubungan timbal balik yang belum seimbang, karena hukum Islam belum secara langsung memengaruhi perilaku masyarakat secara menyeluruh.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif serta tindakan hukum yang tegas terhadap praktik jual beli tembakau tanpa cukai. Selain itu, pemerintah juga perlu menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara masif di wilayah pedesaan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya cukai dan dampaknya terhadap negara.
2. Diharapkan masyarakat lebih kritis dan terbuka dalam menerima informasi hukum, baik hukum negara maupun hukum Islam. Kesadaran bahwa setiap transaksi memiliki konsekuensi hukum dan moral harus ditanamkan, agar masyarakat tidak lagi mempraktikkan transaksi yang bertentangan dengan syariat maupun peraturan perundang-undangan.